

Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri
Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN REVENGE PORN
SEBAGAI BENTUK KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
LEGAL PROTECTION OF REVENGE PORN VICTIMS AS AN ONLINE
GENDER-BASED VIOLENCE ACCORDING TO LAW NUMBER 12 OF 2022
ON SEXUAL VIOLENCE CRIME**

Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : azza19002@mail.unpad.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Faizah, Azza Fitrahul dan Muhammad Rifqi Hariri. *Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (Juli 2022).

ABSTRAK

Selama masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), khususnya *Revenge Porn*. Disahkannya UU TPKS seolah menjadi angin segar dalam pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban kekerasan seksual. Sehingga perlu dilakukan penelitian terkait potensi efektivitas dari UU TPKS dalam penanganan dan pencegahan KBGO di Indonesia. Paper ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan UU TPKS memberikan sinyal positif bagi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Namun, pemerintah perlu membentuk peraturan pelaksana agar regulasi ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: *KBGO, Revenge Porn, UU TPKS*

ABSTRACT

During the Covid-19 pandemic, there was an increase in cases of Online Gender-Based Violence (KBGO), especially cases of Revenge Porn. The passing of the Sexual Assault Act seems to be a breath of fresh air in the prevention, handling, and recovery of victims of sexual violence. Therefore, it is necessary to conduct a study to examine the potential effectiveness of the Sexual Assault Act in handling and preventing KBGO in Indonesia. This journal article uses a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications. The results of the study indicate that the Sexual Assault Act provides a positive signal for the prevention and handling of cases of sexual violence in Indonesia. However, the government needs to form implementing regulations so that these regulations can be implemented properly by law enforcers.

Keywords: *Online Gender-Based Violence, Revenge Porn, Sexual Assault Act*

A. PENDAHULUAN

Kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan khususnya di Indonesia saat ini mengalami tren peningkatan yang signifikan. Menurut data Catatan Tahunan (CATAHU) 2022 yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, terdapat sebanyak 338.496 kasus yang terjadi berdasarkan data pengaduan baik itu ke Komnas Perempuan, lembaga layanan hingga Badan Peradilan Agama (Badilag). Data ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 50% dibandingkan dengan tahun 2020 yakni sebanyak 226.062 kasus. Selain itu, terjadi pula peningkatan yang signifikan sebesar 80% terhadap data pengaduan ke Komnas Perempuan dari yang sebelumnya 2.134 kasus di tahun 2020 menjadi 3.838 kasus pada tahun 2021. Komnas Perempuan menilai bahwa lonjakan kasus KBGO terhadap perempuan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti lemahnya substansi hukum, sumber daya manusia dan infrastruktur yang terbatas, hingga anggaran yang seringkali dikeluhkan oleh lembaga layanan untuk menjalankan layanan secara optimal.¹

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender ini. Di era revolusi industri yang saat ini memasuki era 5.0 atau *Society 5.0*, internet menjadi semakin masif digunakan sebagai sarana untuk mengakses dan juga membagikan informasi. Dengan segala kecanggihan teknologi yang ada, manusia saat ini seolah-olah sudah menyatu dengan teknologi dan internet itu sendiri. Selain kemudahan yang didapatkan oleh manusia untuk saling bertukar informasi, dampak lain dari penggunaan internet yang kian masif adalah meningkatnya kasus kejahatan di dunia siber (*cybercrime*). *Cybercrime* sendiri memiliki banyak jenis seperti *hacking*, *cyber bullying*, penyadapan, pelanggaran hak cipta, pornografi hingga Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).

¹ Komnas Perempuan, *Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran CATAHU tentang KBG terhadap Perempuan*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses pada 29 April 2022, jam 20.44 WIB.

KBGO sendiri dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi, dimana tindakan ini dilakukan dengan niat melecehkan korban berdasarkan gender atau identitas seksualnya.² Salah satu bentuk KBGO yang saat ini marak terjadi adalah *Revenge Porn*. Pornografi balas dendam atau *Revenge Porn* ini dapat diartikan sebagai penyebarluasan gambar maupun video intim yang dibuat untuk kepentingan pribadi kepada publik melalui internet tanpa adanya persetujuan dari individu yang ditampilkan dalam konten tersebut. Biasanya, tindakan ini terjadi ketika suatu hubungan berakhir dengan buruk dengan tujuan untuk menyakiti, mempermalukan hingga melecehkan salah satu pihak dalam hubungan tersebut.³

Salah satu tantangan yang muncul beberapa tahun terakhir berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus KBGO ini adalah ketiadaan payung hukum yang memadai. Dalam menganalisis isu ini, penulis telah menemukan adanya beberapa penelitian yang telah membahas terkait KBGO khususnya di Indonesia. Di antaranya pada penelitian yang dibuat oleh Puteri Hikmawati dengan judul “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender *Online*: Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*”. Pada penelitian ini ditemukan fakta bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjadi dasar hukum nyatanya belum bisa secara efektif menjawab permasalahan mengenai KBGO tersebut, dikarenakan undang-undang ini belum memiliki perspektif gender yang baik. Selain UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pun belum mampu mengakomodasi pengaturan yang berorientasi pada korban serta berperspektif HAM dan gender.⁴

Dalam beberapa jurnal penelitian yang meneliti mengenai kasus *Revenge Porn*, kesimpulannya seringkali mengacu pada satu benang merah yang sama yakni lemahnya hukum positif yang ada saat ini dalam melindungi para korban.

² Puteri Hikmawati, *Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jurnal Negara Hukum, Vol.12, No.1 (Juni 2021), p.61.

³ Ni Putu Winny Arisanti, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol.9, No.5 p.12.

⁴ Puteri Hikmawati, *Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jurnal Negara Hukum, Vol.12, No.1 (Juni 2021), p.62.

Selain regulasi yang belum berorientasi pada perspektif gender dan korban, regulasi yang ada saat ini pun seringkali bermasalah pada saat penegakan hukumnya. Lemahnya penegakan hukum ini dipicu oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki persepsi dan pengetahuan mendalam terkait dengan isu gender dan betapa pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan.⁵ Selain itu, politik hukum pengaturan KBGO di dalam UU ITE juga seringkali menyulitkan aparat penegak hukum dalam penerapannya dikarenakan adanya multitafsir yang timbul terhadap istilah seperti melanggar kesusilaan. Tentunya hal ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat, khususnya bagi para korban. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan khusus yang memiliki perspektif yang baik mengenai gender dan perlindungan korban dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Seolah menjadi angin segar bagi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia, pada tanggal 12 April 2022 lalu DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Rancangan undang-undang ini sendiri pertama kali digagas oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012 dengan nomenklatur RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) hingga kemudian masuk ke dalam Prolegnas Prioritas DPR pada tahun 2016. UU TPKS ini sendiri menjadi payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Dalam UU TPKS ini pun diatur beberapa muatan seperti jenis-jenis kekerasan seksual, perlindungan serta hak-hak dari korban, restitusi bagi korban, hingga pengaturan terhadap KBGO yang lebih komprehensif dan mendalam. Jika dikaitkan dengan kasus *Revenge Porn* yang merupakan salah satu bentuk dari KBGO, maka kita dapat melihat bahwa UU TPKS ini memiliki potensi untuk mengakomodasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menganggap UU TPKS yang baru saja disahkan beberapa waktu lalu memiliki potensi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai kasus kekerasan seksual di Indonesia, dari mulai pencegahan, penanganan, penegakan hukum hingga pemulihan korban.

⁵ Puteri Hikmawati, *Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jurnal Negara Hukum, Vol.12, No 1 (Juni 2021), p.76.

Dikarenakan penelitian-penelitian sebelumnya hanya mengkaji kasus *Revenge Porn* dan juga KBGO dari sudut pandang UU ITE dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, maka dari itu penulis berkeinginan untuk mengkaji permasalahan mengenai *Revenge Porn* ini dari sudut pandang UU TPKS. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi analisis awal mengenai pengaturan yang terkandung di dalam UU TPKS apabila digunakan dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, khususnya mengenai *Revenge Porn* dan juga bentuk-bentuk KBGO lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan dan pelindungan hukum tindak pidana *Revenge Porn* sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana dampak pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap pelindungan dan penyelesaian hukum kasus *Revenge Porn* di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Pelindungan Hukum Tindak Pidana *Revenge Porn* Sebelum Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada saat sekarang ini, dikenal adanya hukum siber (*cyber law*) sebagai suatu rezim hukum baru yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.⁶ Didefinisikannya suatu rezim hukum baru dalam kerangka pengaturan atau regulasi ini adalah sebagai bentuk pendekatan legislasi terhadap antisipasi fenomena konvergensi dan teknologi informasi pada abad data digital seperti saat ini.⁷ Dengan meningkatnya pemanfaatan media elektronik sebagai alat transaksi dan komunikasi pada saat ini mengakibatkan banyak terjadinya tindak pidana yang dilakukan dalam dunia *cyber (cyberspace)* atau dikenal dengan *cybercrime* yang muncul dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi,

⁶ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843, bagian penjelasan.

⁷ Danrivanto Budhijanto, *Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0*, Penerbit Logoz Publishing, Bandung, 2019, p.viii.

di antaranya *cyberbullying*, *cyberporn*, *fraud*, *scam*, *deepfake*, *cyberterrorism*, *cybersquatting*, *transnational crime*, *human trafficking*, dan masih banyak lagi bentuk kejahatan lainnya.⁸

Salah satu bentuk *cybercrime* dalam konteks *cyberporn* tersebut adalah pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) yang merupakan bagian dari Kekerasan Berbasis Gender *Online* (*Online gender-based violence*). Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) sendiri ialah jenis kekerasan berbasis gender yang terjadi pada ranah internet dan memanfaatkan fasilitas teknologi dengan maksud untuk melecehkan korban berdasarkan seksualitasnya. Dalam definisi Kekerasan Berbasis Gender *Online* ini, terdapat dua unsur yang melekat dan tanpanya tidak dapat dikategorikan sebagai KBGO, yaitu unsur pelecehan terhadap korban berdasarkan seksualitasnya dan unsur media yang digunakan yaitu internet atau secara *Online*.⁹ Bentuk dari Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) di antaranya adalah pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pemerasan (*sextortion*), pelecehan *Online* (*cyber harassment*), penyebaran foto atau video intim secara non konsensual (*Revenge Porn*), peretasan (*cyber hacking*), impersonasi, ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), *cyber stalking* dan rekrutmen *Online* (*Online recruitment*).

Terkait kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan dalam dunia internet ini bukanlah sesuatu yang baru. Sejak 2015, Komnas Perempuan telah memberi catatan mengenai hal ini dengan menggarisbawahi bahwa kekerasan dan *cybercrime* ini memiliki pola kasus yang sangat rumit.¹⁰ Kemudian pada tahun 2018, terjadi kecenderungan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan secara *Online* atau dikarenakan perkembangan penggunaan platform media sosial dan teknologi, informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology*). Hal ini didasarkan pada hasil *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on Online violence against women and girls from a human rights perspective*.

⁸ Muhammad Hasan Rumulus dan Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, Vol.11, No.2 (Agustus 2020), p.286.

⁹ Noviyanti Soleman, *Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia*, Al-Wardah, Vol.15, No.1 (Juni 2021), p.51-52.

¹⁰ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*, Southeast Asia Freedom of Expression Network, Denpasar, 2019, p.4.

Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri
Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Di antara beberapa bentuk KBGO, salah satu yang menjadi pembahasan adalah *Revenge Porn* atau dikenal pula dengan istilah *image-based sexual abuse/non-consensual distribution of intimate contents/non-consensual pornography* yang berarti pornografi balas dendam. Pada kasus-kasus *Revenge Porn*, biasanya perbuatan ini dilakukan dalam hubungan pacaran atau oleh seseorang yang terlibat dalam hubungan intim. Pornografi balas dendam merupakan tindakan yang mengarah pada pendistribusian secara *Online* atas foto atau video yang terdapat unsur seksualitas tanpa izin atau persetujuan pemilik konten tersebut sebagai bentuk usaha balas dendam yang tujuannya adalah untuk memermalukan hingga merusak kehidupan korban.¹¹

Meningkatnya kasus KBGO khususnya *Revenge Porn* terjadi secara global dan termasuk juga di Indonesia. Selama pandemi Covid-19, telah terjadi peningkatan kasus KBGO di dunia. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan The United Nation Population Fund bahwa selama 6 bulan awal Covid-19 dan selama pembatasan sosial, terjadi peningkatan 31 juta kasus KBGO dalam lingkup global.¹² Dalam kasus KBGO, tindak pidana yang dialami korban pada dasarnya tidak hanya satu kejahatan saja melainkan dapat mengalami hingga dua atau lebih bentuk kejahatan lainnya. Salah satu jenis KBGO dengan peningkatan kasus yang cukup signifikan selama masa pandemi ini adalah *non-consensual distribution of intimate contents* atau yang sering disebut dengan *Revenge Porn*. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta data yang masuk pada SAFEnet, Indonesia adalah negara dengan persentase yang cukup tinggi terhadap angka kasus *non-consensual distribution of intimate contents* atau *Revenge Porn*.

Pada kasus *Revenge Porn*, korban dapat mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan non-fisik. Kekerasan fisik bisa berupa verbal bertujuan mengancam korban hingga mendominasi agar korban terpaksa menuruti keinginan pelaku.¹³

¹¹ Maidina Rahmawati dan Nabillah Saputri, *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, Southeast Asia Freedom of Expression Network, Jakarta, 2022, p.22.

¹² Hany Areta A., dkk, *Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi*, Lex Renaissance, Vol.6, No.4 (Oktober 2021), p.753.

¹³ Prima Yustitia Nurul Islami, *Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial*, Saskara: Indonesian Journal of Society Studies, Vol.1, No.2 (Desember 2021), p.14.

Selain kekerasan fisik dan non-fisik, korban juga dapat menderita kerugian yang kemudian dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka antara lain psikologis, tekanan mental, emosional, kerugian ekonomi, keterasingan sosial, kehilangan kepercayaan diri, hingga mengisolasi diri dan mengalami keterbatasan untuk berpartisipasi dalam ruang *Online* maupun *offline*.¹⁴ Distribusi non-konsensual konten (gambar dan/atau video) intim tersebut dimotivasi setidaknya oleh balas dendam setelah hubungan pelaku dan korban berakhir, hal ini mengingat fakta bahwa perempuan adalah mayoritas korban dalam kasus seperti ini. Meskipun istilah umum yang digunakan adalah “*Revenge Porn*”, namun konsep ini tidak mencakup keseluruhan kasus dimana gambar atau video intim disebarluaskan tanpa persetujuan, karena dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa tidak adanya hubungan antara pelaku dan korban dengan motif mencari keuntungan finansial ataupun hiburan.¹⁵

Pada awalnya, pengaturan terkait Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) khususnya *Revenge Porn* pengaturannya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun pada praktiknya, terhadap ketiga hukum positif ini telah menimbulkan problematika pengaturan *Revenge Porn* di Indonesia. Seringkali ketentuan dalam UU ITE menimbulkan ketidakpastian, inkonsistensi antara penegakan hukum serta aturan yang tumpang tindih dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan UU ITE sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi terhadap korban yang sudah seharusnya dilindungi secara hukum.

Salah satu ketentuan yang mempengaruhi inkonsistensi penegakan hukum *Revenge Porn* ini di Indonesia terdapat dalam Pasal 27 UU ITE yang mana saat dihadapkan dengan kasus dimana pemeran dalam gambar atau video didasarkan pada kesepakatan untuk melakukan perekaman namun tidak untuk disebarluaskan.

¹⁴ Roni Rosenberg dan Hadar Dancig-Rosenberg, *Revenge Porn In The Shadow Of The First Amendment*, University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, Vol.24, (2022), p.3.

¹⁵ Roni Rosenberg dan Hadar Dancig-Rosenberg, *Revenge Porn In The Shadow Of The First Amendment*, University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, Vol.24, (2022), p.2.

Dalam kasus seperti ini, sering terjadi dimana pihak ketiga melakukan pencurian gambar atau video untuk disalahgunakan dan disebarluaskan. Sehingga atas hal ini menimbulkan adanya posibilitas bahwa pemeran gambar atau video bermuatan pornografi ikut terjerat hukum karena tidak adanya batasan terkait unsur “membuat dapat diaksesnya” dalam Pasal 27 UU ITE. Terkait hal ini pun didukung dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi yang menggunakan kalimat pengecualian “tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”.¹⁶ Pengecualian ini dirasa telah menimbulkan ambiguitas dengan tidak adanya kepastian hukum terkait tindakan yang termasuk pengecualian atas “kepentingan sendiri”, sehingga dalam penegakan hukumnya seringkali dilekatkan pada subjektivitas hakim dalam menilai.

Hal ini terjadi dikarenakan lemahnya kerangka hukum pelindungan bagi korban KBGO menurut hukum positif di Indonesia. Belum memadainya peraturan perundang-undangan dalam mengatasi kasus *Revenge Porn* sangat berdampak pada pelindungan hukum serta akses keadilan bagi korban. Tantangan terhadap persoalan *Revenge Porn* di Indonesia tidak hanya keterbatasan kerangka hukum dalam melindungi dan memberikan akses keadilan, namun alih-alih mendapatkan keadilan, tidak sedikit korban yang rentan mengalami reviktimisasi dan dikriminalisasi melalui aturan-aturan dalam UU ITE dengan ancaman pelaporan balik dan UU Pornografi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.¹⁷

Selain persoalan aturan yang belum dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi korban, persoalan lainnya timbul dalam memproses kasus *Revenge Porn* dimana prosedur hukum yang ada masih sangat lemah di antaranya adalah dalam penyediaan alat bukti, persoalan yurisdiksi karena *Revenge Porn* yang dilakukan di dunia maya dan berbeda dengan tindak pidana konvensional, terbatasnya ahli dengan pemahaman persoalan *Revenge Porn*, teknis persidangan yang terkadang merendahkan atau bahkan menyalahkan korban, terbatasnya ketersediaan digital forensik dan lemahnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai *Revenge Porn*.

¹⁶ Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Pornografi*, UU No.44 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.181, TLN No.4928, Penjelasan Ps. 4 ayat (1) dan Ps.6.

¹⁷ Maidina Rahmawati dan Nabillah Saputri, *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, Southeast Asia Freedom of Expression Network, Jakarta, 2022, p.12.

Berdasarkan hal ini, perlu adanya sebuah kerangka hukum yang mengatur secara komprehensif terkait KBGO khususnya *Revenge Porn* sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Selasa, 12 April 2022 membawa angin segar terhadap persoalan kekerasan seksual di Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah awal dalam penegakan dan perlindungan korban yang selama ini bak fenomena gunung es. Pada Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, diatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan pada ayat (2) mengatur sepuluh tindak pidana lain sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) UU TPKS adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Terkait kekerasan seksual berbasis elektronik ini diatur lebih lanjut pada Pasal 14 UU TPKS.

Pasal 14 ayat (1) UU TPKS menguraikan tiga bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu¹⁸:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (2) UU TPKS disebutkan bahwa¹⁹:

- “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

¹⁸ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.14 ayat (1).

¹⁹ Indonesia (3), *Ibid.*, Ps. 14 ayat (2).

Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri
Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Artinya, pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS telah mengatur terkait dengan eksistensi kekerasan seksual berbasis elektronik dengan maksud *Revenge Porn* atau sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) UU TPKS adalah melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan memperdaya, maka diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300 juta. Dengan ketentuan yang ada pada UU TPKS saat ini, maka aparat penegak hukum telah memiliki *legal standing* atau alas hak untuk dapat menangani setiap jenis persoalan kekerasan seksual khususnya *Revenge Porn* di media sosial.

Agar ketentuan dalam undang-undang ini dapat diimplementasikan, maka perlu dibuat peraturan pelaksana terutama yang menyangkut hukum acara. Selain itu dengan disahkannya undang-undang ini, perlu adanya sosialisasi kepada pihak-pihak terkait agar literasi hukum dapat ditingkatkan.²⁰ Selain itu dengan adanya kerangka hukum yang kini mengatur secara komprehensif terkait TPKS khususnya KBGO di Indonesia, perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) baik dalam hal kemampuan, sumber daya peralatan, serta pengetahuan mengenai keamanan digital dan membangun rasa sensitivitas terhadap persoalan KBGO kepada publik serta APH.²¹

2. Pelindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di UU Sebelumnya

Sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan, pengaturan terkait dengan kekerasan seksual masih belum memadai. Hal ini tercermin dari berbagai tantangan dan permasalahan yang timbul terhadap beberapa kasus kekerasan seksual. Permasalahan ini terutama menyangkut pihak korban yang seringkali dirugikan dengan ketiadaan payung hukum yang secara khusus mengatur kekerasan seksual dan juga para penegak hukum yang seringkali tidak berpihak pada korban.

²⁰ Sonya Hellen Sinombor, *UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>, diakses pada 10 Mei 2022, jam 15.35 WIB.

²¹ Maidina Rahmawati dan Nabillah Saputri, *Op.Cit.*, p.28.

Contohnya perempuan asal Surabaya yang menjadi korban tindak pidana *Revenge Porn* pada tahun 2020 silam dikarenakan rasa cemburu dan dendam oleh kekasih dari mantan pacarnya yang bahkan kasus ini hingga berujung pada pemerasan dan ancaman terhadap korban. Namun ketika korban ingin mengajukan laporan ke pihak Kepolisian, laporan dari korban tersebut ditolak bahkan sebelum Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimulai dengan alasan kurangnya bukti. Bahkan, oknum aparat Kepolisian tersebut justru malah menakut-nakuti korban dan menyarankan untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan saja.²² Dari contoh kasus tersebut dapat kita lihat bahwa keadaan hukum dan sistem penegakan hukum di Indonesia yang belum memuaskan, bahkan tidak berperspektif korban.

Sebelumnya, tindak pidana *Revenge Porn* di Indonesia diatur dalam UU Pornografi dan juga UU ITE. Dalam UU Pornografi, khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) diatur mengenai larangan yang salah satunya adalah memproduksi atau menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, ketelanjangan hingga kekerasan seksual. Pasal ini juga mengatur mengenai tindakan pelaku *Revenge Porn* yang seringkali mengambil gambar atau video seksual secara diam-diam tanpa izin maupun persetujuan dari korban ketika sedang melakukan aktivitas seksual.²³ Kemudian, di dalam Pasal 9 jo. Pasal 35 UU Pornografi pun diatur mengenai larangan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Lalu, dalam UU ITE sendiri tindakan *Revenge Porn* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi²⁴:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

²² Ketik Unpad, *Kasus Jual Beli Revenge Porn, Korban Dieksploitasi dan Belum Terlindungi Hukum*, diakses dari <https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kasus-jual-beli-revenge-porn-korban-dieksploitasi-dan-belum-terlindungi-hukum-3>, pada 4 Mei 2022, jam 16:02 WIB.

²³ Erika Angie Runtu, dkk., *Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) yang Terjadi di Sosial Media*, Jurnal Lex Privatum, Vol.9, No.11 (Oktober 2021), p.180-181.

²⁴ Indonesia (4), *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952, Ps.27 ayat (1).

Merujuk pada kata “mendistribusikan” dalam pasal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat larangan untuk menyebarluaskan konten yang mengandung unsur kesusilaan seperti aktivitas seksual. Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE juga diatur bahwa seseorang yang tanpa hak menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan tersebut dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 Miliar. Kemudian dalam Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE juga disebutkan bahwa seseorang yang tanpa hak mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti pribadi dapat dikenakan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 Juta.

b. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Dalam UU TPKS, terdapat beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur seperti pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik.²⁵ Pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa selain dari jenis-jenis kekerasan seksual tersebut, tindak pidana kekerasan seksual juga dapat meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual hingga tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

²⁵ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.4 ayat (1).

²⁶ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.4 ayat (2).

Dari jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di dalam UU TPKS tersebut, dapat dilihat bahwa diatur pula tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual berbasis elektronik ini dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 14 UU TPKS. Dapat dicermati bahwa pengaturan mengenai tindak pidana *Revenge Porn* telah diatur di dalam UU TPKS, dimana *Revenge Porn* sendiri merupakan tindak pidana yang dilakukan di media sosial dan oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

c. Kualifikasi Penegak Hukum

Selain itu, dalam UU TPKS disebutkan pula bahwa para penegak hukum seperti Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, hingga Hakim harus dibekali pengetahuan dan juga pemahaman yang komprehensif mengenai isu gender dan kekerasan seksual apabila ingin menangani perkara yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Hal ini disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU TPKS yang berbunyi:

“Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban; dan
- b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa apabila belum terdapat Penyidik, Jaksa, maupun Hakim yang memenuhi persyaratan tersebut, maka perkara tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dapat ditangani oleh Penyidik, Jaksa, dan Hakim yang sudah berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.²⁷

Saat ini, masalah struktural yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum atas isu gender dan kekerasan seksual yang menjadi salah satu faktor yang mendorong banyak kasus kekerasan seksual di Indonesia tidak terselesaikan. Masyarakat dan aparat penegak hukum saat ini cenderung belum memiliki pemahaman yang sensitif gender,

²⁷ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.21 ayat (2).

Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri
Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

bahkan terkadang memiliki kecenderungan tidak berpihak kepada perempuan sebagai korban. Bukan hanya pemahaman aparat yang rendah, tetapi terdapat juga kesalahpahaman dimana ada anggapan bahwa tindak kekerasan yang terjadi khususnya terhadap perempuan hanya bersifat fisik semata. Padahal, kekerasan terhadap perempuan juga dapat terjadi secara non fisik seperti psikis, sosial budaya, ekonomi bahkan hingga politik.²⁸

Diaturnya kualifikasi aparat penegak hukum yang akan menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual di dalam UU TPKS memberikan jaminan lebih bagi para korban untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Dengan adanya persyaratan kualifikasi penegak hukum ini, harapannya tidak akan ada lagi korban kekerasan seksual yang mengalami tindakan tidak menyenangkan atau dipersalahkan oleh aparat penegak hukum ketika melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.

d. Alat Bukti

Dalam UU TPKS, terdapat penambahan alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Selain alat bukti yang dimaksud di dalam hukum acara pidana dan alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam KUHAP dimana alat bukti dan barang bukti ialah berbeda. Hadirnya ketentuan ini dapat mempermudah aparat penegak hukum untuk memproses dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Misalnya saja dalam kasus pemerkosaan yang seringkali minim alat bukti, dimana terkadang saksi hanyalah korban sendiri. Dengan hadirnya UU TPKS ini, ketika pelaku mengelak dan menyatakan dirinya tidak melakukan pemerkosaan, maka barang bukti seperti sprei yang terkena ceceran sperma pelaku dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur di Pasal 24 ayat (1) UU TPKS.²⁹

²⁸ Nur Rochaety, *Menegakkan HAM melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*, Jurnal Palastren, Vol.7, No.1 (Juni 2014), p.7.

²⁹ Irfan Kamil, *Wamenkumham: Dalam RUU TPKS, Barang Bukti Bisa Jadi Alat Bukti*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/18221601/wamenkumham-dalam-ruu-tpks-barang-bukti-bisa-jadi-alat-bukti?page=all>, diakses pada 9 Mei 2022, jam 17.16 WIB.

Selain itu, keterangan Saksi dan juga satu alat bukti sah lainnya sudah cukup menjadikan seorang Terdakwa bersalah melakukan tindak kekerasan seksual. Hal ini diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) UU TPKS³⁰:

“Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

e. Restitusi Korban

Dalam UU TPKS, diatur mengenai ganti rugi atau restitusi bagi korban serta hak-hak pemulihan yang ditujukan kepada korban yang diatur di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU TPKS, yang dimaksud dengan restitusi adalah³¹:

“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/ atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya”.

Dalam Pasal 30 ayat (1), disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi serta layanan pemulihan. Kemudian pada Pasal 30 ayat (2), disebutkan jenis-jenis dari restitusinya, yakni:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Mengenai restitusi ini diatur juga bahwa Penyidik dapat menyita harta kekayaan milik pelaku sebagai jaminan restitusi dengan izin dari pengadilan negeri setempat.³² Restitusi sendiri diberikan kepada korban paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan putusan diterima dan apabila pemberian restitusi kepada korban tidak dipenuhi sampai batas waktu tersebut, maka Pengadilan akan memberikan surat peringatan kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajibannya kepada Korban atau ahli warisnya.

³⁰ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.25 ayat (1).

³¹ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.1 angka 22.

³² Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.31 ayat (3).

Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri
Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Apabila kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi, Pengadilan dapat memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi itu. Apabila hasil lelang tersebut melebihi jumlah restitusi yang ditentukan maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada terpidana dan apabila harta kekayaan hasil lelang tersebut tidak mencukupi biaya restitusi maka terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.³³

Kemudian apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak cukup untuk membayar restitusi, maka negara memberikan kompensasi sejumlah nominal restitusi yang kurang bayar melalui Dana Bantuan Korban. Dana Bantuan Korban sendiri diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan dari suatu perusahaan, serta sumber lainnya yang sah.³⁴ Dalam UU TPKS ini diatur pula bahwa apabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah anak, maka pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali dari anak tersebut.³⁵

Pengaturan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur secara khusus di dalam UU TPKS ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban yang bisa diberikan oleh pelaku terhadap korban yang sudah mengalami penderitaan. Restitusi ini juga secara tidak langsung memberikan pemahaman kepada pelaku kekerasan seksual bahwa pemberian restitusi kepada korban merupakan salah satu sanksi yang harus ia terima dan agar pelaku bisa menyadari bahwa korban harus menjalani berbagai proses pemulihan yang sulit setelah terjadinya tindak kekerasan seksual untuk dapat kembali hidup dengan normal. Harapannya, pelaku dapat menyadari dan menyesali perbuatannya terhadap korban bukan hanya karena sanksi dan hukuman yang ia terima, tetapi juga dikarenakan ia melihat betapa sulitnya proses pemulihan keadaan yang dijalankan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual.³⁶

³³ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.33.

³⁴ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.35.

³⁵ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.37.

³⁶ Maurizka Khairunnisa, *Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru*, Skripsi, UII, Yogyakarta, 2020, p.112.

f. Hak-Hak Korban

Selanjutnya di dalam UU TPKS, kita dapat melihat bahwa hak-hak korban mendapatkan legitimasi yang kuat. Hal ini dapat kita lihat dari Pasal 2 UU TPKS yang menyebutkan bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum.³⁷ Selain itu, di dalam Pasal 66 UU TPKS yang mengatur mengenai hak-hak korban, disebutkan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan serta pemulihan sejak kasus tindak kekerasan seksual terjadi. Kemudian, bagi korban kekerasan seksual yang menyandang disabilitas juga berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk memenuhi haknya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.³⁸ Dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS pun terdapat penegasan bahwa pemenuhan hak korban tersebut merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari korban.³⁹

Selama ini, korban kejahatan khususnya kekerasan seksual kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik dari segi materiil maupun immaterial. Fakta di lapangan seperti pada kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual seperti *Revenge Porn* seringkali mendapatkan respons negatif serta tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dibutuhkannya. Aparat penegak hukum seringkali masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai objek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Bahkan, seringkali korban yang melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum malah dipersalahkan sehingga seakan menjadi korban untuk yang kedua kalinya (*reviktimisasi*).

³⁷ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.2.

³⁸ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.66.

³⁹ Indonesia (3), *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792, Ps.67 ayat 2.

Tentunya hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terselesaikan dikarenakan korban merasa takut untuk melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. Namun dengan adanya legitimasi pelindungan terhadap hak-hak korban yang diatur secara komprehensif di dalam UU TPKS ini diharapkan bisa membantu penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama memberikan keberanian dan jaminan perlindungan kepada korban untuk melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum.⁴⁰

C. PENUTUP

1. Salah satu jenis KBGO yang sedang marak secara global dan khususnya di Indonesia adalah kasus *non-consensual distribution of intimate contents* atau *revenge porn*. *Revenge Porn* adalah salah satu kekerasan seksual yang melanggar hak atas privasi, memberi dampak kerugian dalam berbagai aspek kehidupan korban dan melanggar integritas korban. Pada awalnya, pengaturan KBGO dan khususnya *Revenge Porn* diatur di beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya KUHP, UU Pornografi dan UU ITE. Namun pada kenyataannya, ketiga peraturan perundang-undangan ini masih banyak menimbulkan polemik dalam kaitannya dengan *Revenge Porn* seperti ketidakpastian, inkonsistensi penegakan hukum, serta aturan yang tumpang tindih di beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam beberapa pasal di UU ITE dan UU Pornografi, seringkali dijadikan sebagai alat untuk mengkriminalisasi korban yang sudah seharusnya dilindungi oleh hukum.
2. Disahkannya UU TPKS patut diapresiasi karena telah mendobrak stagnasi peraturan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS diharapkan mampu membawa perubahan yang nyata khususnya dalam mengurangi bahkan menghapuskan kasus kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap tindak pidana *Revenge Porn*.

⁴⁰ Atikah Rahmi, *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*, Jurnal Mercatoria, Vol.11, No.1 (Juni 2018), p.54.

Mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pun telah diatur secara komprehensif di dalam UU TPKS. Hal ini tercermin dari beberapa muatan seperti jenis-jenis kekerasan seksual yang salah satunya mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik seperti *Revenge Porn*, hak-hak korban yang diatur secara terperinci, mekanisme pemberian restitusi bagi korban, hingga kualifikasi dari aparat penegak hukum yang diharuskan memiliki integritas dan kompetensi terkait isu kekerasan seksual. Tentunya semua pengaturan ini memberikan sinyal positif bagi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia apabila diimplementasikan dengan baik oleh aparat penegak hukum. Namun agar ketentuan dalam undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dibentuk peraturan pelaksana khususnya yang berkaitan dengan hukum acara. Selain itu, UU TPKS juga perlu disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait agar tercipta pemahaman yang komprehensif terhadap substansi yang diatur di dalam undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budhijanto, Danrivanto. 2019. *Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0*. (Bandung: Penerbit Logoz Publishing).
- Kusuma, Ellen dan Nenden Sekar Arum. 2019. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*. (Denpasar: Southeast Asia Freedom of Expression Network).
- Rahmawati, Maidina dan Nabillah Saputri. 2022. *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*. (Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network).

Publikasi

- A., Hany Areta dkk. *Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi*. Lex Renaissan. Vol.6. No.4 (Oktober 2021).
- Arisanti, Ni Putu Winny dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Kertha Desa. Vol.9. No.5.
- Hikmawati, Puteri. *Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*. Jurnal Negara Hukum. Vol.12. No.1 (Juni 2021).
- Islami, Prima Yustitia Nurul. *Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial*. Saskara: Indonesian Journal of Society Studies. Vol.1. No.2 (Desember 2021).
- Rahmi, Atikah. *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*. Jurnal Mercatoria. Vol.11. No.1 (Juni 2018).
- Rochaety, Nur. *Menegakkan HAM melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesi*. Jurnal Palastren. Vol.7. No.1 (Juni 2014).
- Rosenberg, Roni dan Hadar Dancig-Rosenberg. *Revenge Porn In The Shadow Of The First Amendment*. University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law. Vol.24. (2022).
- Rumulus, Muhammad Hasan dan Hanif Hartadi. *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*. Jurnal HAM. Vol.11. No.2 (Agustus 2020).
- Runtu, Elika Angie dkk., *Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) yang Terjadi di Sosial Media*. Jurnal Lex Privatum. Vol.9. No.11 (Oktober 2021).
- Soleman, Noviyanti. *Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia*. Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama. Vol.15. No.1 (Juni 2021).

Karya Ilmiah

- Khairunnisa, Maurizka. 2020. *Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru*. Skripsi. (UII: Yogyakarta).

Website

- Kamil, Irfan. *Wamenkumham: Dalam RUU TPKS, Barang Bukti Bisa Jadi Alat Bukti*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/18221601/wamenkumham-dalam-ruu-tpks-barang-bukti-bisa-jadi-alat-bukti?page=all>, diakses pada 9 Mei 2022, jam 17.16 WIB.
- Ketik Unpad. *Kasus Jual Beli Revenge Porn, Korban Dieksploitasi dan Belum Terlindungi Hukum*. diakses dari <https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kasus-jual-beli-revenge-porn-korban-dieksploitasi-dan-belum-terlindungi-hukum-3>. diakses pada 4 Mei 2022.
- Komnas Perempuan, *Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran CATAHU tentang KBG terhadap Perempuan*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses pada 29 April 2022, jam 20.44 WIB.
- Sinombor, Sonya Hellen, *UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual*. diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>. diakses pada 10 Mei 2022.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5928.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.